



Implementasi Kebijakan Nilai Pasar Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Karangasem

Kadek Trisna Budhi Suryawan dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani

Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Denpasar-Indonesia

Email : budhisuryawan81@gmail.com, dayusriwid@gmail.com

Abstract

The establishment of a market value policy is expected to increase the PAD of Karangasem Regency. However, in its application, the Karangasem Regency BPKAD still finds differences in the selling value of non-metallic minerals and rocks among entrepreneurs. This study focuses on the implementation of market value policies in collecting taxes on non-metallic minerals and rocks in Karangasem Regency, obstacles and efforts to overcome obstacles. The study used descriptive qualitative methods and data collection techniques using interview instruments, observation, documentation studies and online searches. The results of the study found that the implementation of the market value policy in collecting taxes on non-metallic minerals and rocks in Karangasem Regency has not run optimally due to several obstacles.

Keywords: policy implementation, market value, tax

Abstrak

Ditetapkannya kebijakan nilai pasar diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Karangasem. Namun dalam penerapannya, BPKAD Kabupaten Karangasem masih menemukan perbedaan nilai jual mineral bukan logam dan batuan di kalangan para pengusaha. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem, kendala dan upaya mengatasi kendala. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara, observasi, studi dokumentasi dan penelusuran online. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa kendala.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, nilai pasar, pajak

1. Pendahuluan

Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem merupakan pajak yang dapat dipungut dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pembayaran pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Soemitro, 2003; Tahir, 2014; Tangkilisan, 2003). Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem juga diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Karangasem. Dalam pemungutannya, pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai Pasar yang dimaksud merupakan harga rata-rata yang berlaku di Kabupaten

Karangasem yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015 tentang Nilai Pasar Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan batuan Kabupaten Karangasem.

Dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karangasem Nomor 712/HK/2015 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karangasem. Namun dalam penerapannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang dalam hal ini sebagai instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan masih menemukan perbedaan harga mineral bukan logam dan batuan di kalangan para pengusaha tambang yang tidak sesuai dengan nilai pasar yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015.

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem yaitu, masih ditemukannya perbedaan harga mineral bukan logam dan batuan yang tidak sesuai dengan nilai pasar yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015, belum adanya penyesuaian harga antar para pengusaha sehingga menyebabkan perbedaan harga antar para pengusaha, kurangnya sosialisasi mengenai Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015 tentang Nilai Pasar Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Karangasem kepada para pengusaha tambang mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis kendala-kendala serta upaya penyelesaian implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan (Kusumastuti & Khoiron, 2019; Abdussamad, 2021) dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang berlokasi di Kabupaten Karangasem tepatnya pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Selat, Bebandem dan Kubu. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti akan dapat memberikan penjelasan atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini melalui mengamati dan menganalisis implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem. Instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya (Sedarmayanti, 2011; Silalahi, 2012). Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dan teknik snowball sampling. Teknik purposive sampling menurut (Sugiyono, 2017) adalah “Pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti”.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem merupakan kebijakan yang menetapkan nilai pasar hasil produksi mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Karangasem untuk menghitung dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, didapatkan informasi bahwa implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum maksimal dikarenakan kurangnya penyampaian informasi atau pemahaman melalui sosialisasi dari pihak BPKAD terkait kebijakan nilai pasar kepada para pengusaha tambang dan para supir truk.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini tim pengawas atau tim penjaga pos portal masih sangat minim, ditambah dengan sarana yang belum memadai seperti pos penjagaan atau pos portal yang terbatas.

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum maksimal dikarenakan rendahnya koordinasi antar organisasi yang selama ini dilakukan terkait pengawasan ijin yang dimiliki para pengusaha tambang, dimana dibuktikan dengan belum terbentuknya tim khusus pengawas perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem.

Karakteristik organisasi pelaksana

Implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum maksimal dikarenakan lemahnya pengawasan petugas jaga pos portal pada wilayah kerja di masing-masing tambang mineral bukan logam dan batuan dan SOP yang dimiliki terkait pengawasan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini di lapangan.

Sikap para pelaksana

Implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum maksimal dikarenakan para pengusaha tambang mineral bukan logam dan batuan masih keberatan dengan nominal nilai pasar yang ditetapkan dan masih adanya perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan yang beroperasi secara ilegal.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum maksimal dikarenakan adanya pungutan di beberapa jalur yang dilalui supir truk pengangkut hasil tambang mineral bukan logam dan batuan, yang berdampak pada pengusaha tambang mineral bukan logam dan batuan menjual harga hasil tambang mereka dibawah standar harga yang telah ditetapkan.

Wawancara lebih lanjut menunjukkan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan nilai pasar pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem, yakni:

Kendala dari faktor standar dan sasaran kebijakan

Kendala yang dihadapi dari faktor standar dan sasaran kebijakan adalah kurangnya anggaran untuk pendukung kegiatan sosialisasi kepada pengusaha dan supir truk sehingga ada yang belum memahami dari standar dan sasaran kebijakan nilai pasar yang telah ditetapkan dan karena dampak dari pandemi covid 19 para pengusaha mengobrol harga hasil tambang dibawah standar yang ditetapkan, menyebabkan ada ketidakcocokan terhadap hasil tambang mineral yang diperjualbelikan dengan jumlah laporan dalam faktur yang diberikan kepada petugas di pos pengawas atau pos portal.

Kendala dari faktor sumber daya

Kendala yang dihadapi dari faktor sumber daya pendukung kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem adalah tidak bisa merekrut tambahan anggota penjaga pos portal dikarenakan terbentur dengan regulasi, belum pernah dilakukan pelatihan kepada para pengawas atau penjaga pos portal mengenai tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang sesuai dengan prosedur dan minimnya anggaran untuk membangun pos portal tambahan yang mengakibatkan terjadi kebocoran pendapatan pajak mineral

bukan logam dan batuan.

Kendala dari faktor komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Kendala yang dihadapi dari faktor komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah perbedaan persepsi antar organisasi perangkat daerah dalam hal ini BPKAD, DPMPTSP dan SATPOL PP mengenai penertiban tambang ilegal.

Kendala dari faktor karakteristik organisasi pelaksana

Kendala dari faktor karakteristik organisasi pelaksana kebijakan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah kurangnya perengasang atau insentif bagi petugas pos portal menyebabkan para petugas kurang serius dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Kendala dari faktor sikap para pelaksana

Kendala dari faktor sikap para pelaksana kebijakan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah tidak pernah dilakukan komunikasi kebijakan kepada para pengusaha tambang mineral bukan logam dan batuan sebelum kebijakan nilai pasar ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengusaha tambang yang belum memiliki ijin juga tidak pernah diajak berkomunikasi terkait kepengurusan ijinnya.

Kendala dari faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kendala yang dihadapi dari faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Karangasem adalah masih adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak banjar adat, padahal dari pihak desa adat sudah melakukan pungutan, sehingga terjadi *double* pungutan yang memberatkan para supir truk yang melintas.

Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem, yakni:

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor standar dan sasaran kebijakan

Upaya mengatasi kurangnya anggaran untuk pendukung kegiatan sosialisasi kepada pengusaha dan supir truk adalah dengan mengambil langkah membentuk tim sosialisasi perpajakan, tim ini akan memberikan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada pengusaha tambang dan supir truk yang masih belum memahami tujuan dibuatnya kebijakan nilai pasar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor sumber daya

Untuk mengatasi kendala dalam sumber daya pendukung kebijakan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan yaitu tidak bisa merekrut tambahan anggota penjaga pos portal dikarenakan terbentur dengan regulasi, belum pernah dilakukan pelatihan kepada para pengawas atau penjaga pos portal mengenai tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang sesuai dengan prosedur dan minimnya anggaran untuk membangun pos portal tambahan yang mengakibatkan terjadi kebocoran pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah menugaskan tenaga ASN dan non ASN yang ada di kantor BPKAD bersama SATPOL PP untuk membantu disamping akan menambah personil dengan merekrut P3K dan mengajukan proposal kepada Bupati dan DPRD untuk membangun pos portal tambahan di wilayah perbatasan Karangasem dimana di tiga lokasi yaitu Desa Yeh Malet, Desa Tianyar Barat dan Desa Pesaban.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dari faktor komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral

bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem adalah dengan pembentukan Tim Koordinasi Usaha Pertambangan MBL yang dimana ada beberapa unsur Irda Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem, BAPELITBANGDA Kabupaten Karangasem, SATPOL PP Kabupaten Karangasem, Dinas PUPR Kabupaten Karangasem, DLH Kabupaten Karangasem, Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, DPMPTSP Kabupaten Karangasem.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor karakteristik organisasi pelaksana

Upaya untuk mengatasi kendala dari faktor karakteristik organisasi pelaksana kebijakan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem adalah dengan menerbitkan SOP Nomor 163/P3E/BPKAD/2022 tentang Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan serta membangun pos portal online, yang sementara akan diuji coba dan dibangun di empat tempat yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kubu, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Rendang dan Kecamatan Selat. Dan pemberian upah pungut berdasarkan persentase hasil pungutan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor sikap para pelaksana

Upaya untuk mengatasi kendala dari faktor sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem adalah dengan melakukan pendekatan dengan para pengusaha melalui pertemuan langsung untuk mencari solusi bersama agar tidak terjadi perang harga antar para pengusaha tambang dan Pemerintah Kabupaten Karangasem akan memfasilitasi pengusaha tambang MBL yang belum memiliki ijin dalam mengurus ijinnya serta tetap memungut pengusaha tambang walaupun belum memiliki ijin agar tidak terjadi kecemburuan dari pengusaha tambang yang memiliki ijin.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem adalah dengan melakukan pendekatan kepada bendesa adat, agar bisa mengkoordinir banjar adat untuk tidak melakukan pungutan, cukup dari pihak desa adat saja yang melakukan pungutan sehingga tidak terjadi double pungutan.

4. Simpulan

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan nilai pasar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi, minimnya SDM dan sarana prasarana belum memadai, kurangnya komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, lemahnya pengawasan petugas jaga pos portal pada wilayah kerja di masing-masing dan SOP yang sudah tidak relevan, keberatan terhadap nominal nilai pasar yang ditetapkan, serta adanya pungutan liar.

Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah melakukan beberapa upaya, diantaranya membentuk tim sosialisasi perpajakan, mengoptimalkan portal tambahan di wilayah perbatasan, pembentukan Tim Koordinasi Usaha Pertambangan MBLB, menerbitkan SOP Nomor 163/P3E/BPKAD/2022 dan membangun pos portal online, serta melakukan pendekatan dengan para pengusaha tambang dan bendesa adat setempat terkait pungutan.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Kusumastuti, A. & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)
- Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015 tentang Nilai Pasar Hasil Produksi Mineral Logam Dan Batuan.

Sedarmayanti, S. H. (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*, Cet. Ke-3. Bandung: Refika Aditama.

Soemitro, R. (2003). *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, D. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.

Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.